

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Yudea

Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan
e-mail: yudea@uniba-bpn.ac.id

ABSTRACT

Tax avoidance is the effort to carried out is legal for taxpayers. Research aims to examine the effect of corporate governance mechanisms the corporate governance that are firm size and leverage against tax avoidance. The study was conducted on automotive manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2013 - 2017. From a total population of 14, a sample of 6 companies was obtained. Sampling using purposive sampling method. The analysis technique uses multiple linear regression. Results finding is there audit quality have a significant effect on tax avoidance, while the variable proportion of independent commissioners, firm size and leverage does not significantly influence tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Governance, Firm Size and Leverage

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan APBN Tahun 2016, jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.822.500.000.000,-. Bahwa sebesar Rp 1.360.200.000.000,- (75%) bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari perusahaan manufaktur tercermin dalam penerimaan pajak sektor non-migas yang dapat digambarkan pada tabel berikut. Berdasarkan data tabel 1, perbandingan penerimaan realisasi pajak perusahaan non-migas dari tahun 2013 s.d tahun 2017, setiap tahunnya terjadi peningkatan tetapi masih belum dapat memenuhi target pajak secara menyeluruh (*short fall*). Putra dan Merkusiwati (2016), pemerintah masih belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara maksimal yang disebabkan dari beberapa kemungkinan yaitu karena wajib pajak yang melakukan beberapa

tindakan penghindaran pajak, pemungutan yang belum maksimal atau karena target penerimaan pajak yang terlalu tinggi.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Indonesia menganut sistem pajak *self assessment* dimana para wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan, sistem ini diatur Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Wajib pajak cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dari undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dyrenge, *et.al* (2010), menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena *Cash Effectiver Tax Rate* (CETR) tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

Tabel 1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Non-Migas

Tahun APBN	Target	Realisasi	(%)
2013	521,3	464,5	89,1
2014	988,5	897,5	90,8
2015	1.244,7	1.011,2	81,2
2016	1.318,9	1.080,9	82,0
2017	1.241,8	1.097,2	88,4

(Triliunan Rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah oleh Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik (2016)

Kasus penghindaran pajak pernah terjadi di perusahaan *automotive* Indonesia yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, anak perusahaan dari Astra Internasional tahun 2014, perusahaan melakukan *transfer pricing* ke Singapura dengan mengirimkan 1.000 unit mobil ke Singapura, karena pajak di Singapura lebih rendah hanya sebesar 17%. PT Toyota telah melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (sumber: Tempo.co.id).

Berdasarkan kasus diatas, peneliti menggunakan perusahaan manufaktur subsektor *automotive*, hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan negara surga pajak (*tax haven*) seperti Singapura untuk menghindari pajak dimana cara ini tidak melanggar hukum perpajakan, hal ini tercermin dari penurunan keuntungan disaat naiknya penjualan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pohan (2013:23), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran

pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance menggunakan *cash effective tax rate* (CETR), yaitu pembagian antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Puspita dan Febrianti (2017), nilai *cash effective rate* yang digunakan adalah yang memiliki nilai dibawah 1 (satu). Dewinta dan Setiawan (2016), semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25 % mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Rumus menghitung CETR adalah.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Corporate Governance

Fahmi (2014:61-63), *corporate governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Commite* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Definisi *corporate governance* (CG) dari *Cadbury Commite* yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah "Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka". Pemahaman *corporate governance* (CG) tidak bisa dikesampingkan dari *shareholding teory*. *Shareholding teory* mengatakan perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Memang secara konsep pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham, dan pemegang saham memiliki otoritas keputusan tinggi dalam menentukan keputusan yang bersifat penting bagi perusahaan. Mekanisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 mengatakan bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua)

orang anggota dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dewi dan Sari (2015) mengatakan bahwa komisaris independen mempresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio.

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Kualitas Audit

Dewi dan Sari (2015), penerapan *corporate governance* kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya.

Dewi dan Sari (2015), kualitas audit dapat berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik *The Big Four*, *Price Waterhouse Cooper* - PWC, *Deloitte Tuche Tohmatsu*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* - KPMG, *Ernest & Young* - E&Y) dalam mengaudit keuangan akan menambah kualitas audit suatu perusahaan.

Pengukuran kualitas audit dilihat dari perusahaan yang menggunakan jasa KAP *The Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya pada penelitian akan diberi nilai 1, apabila tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0.

$$\text{Kualitas Audit} = \text{Dummy}$$

Ukuran Perusahaan

Putra dan Merkuswati (2016), ukuran perusahaan (*firm*) adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil berdasarkan berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang

dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang baik (*political power theory*). Putra dan Merkuswati (2016), manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Rodoni dan Ali (2014:193), proksi *firm* biasanya adalah total aset perusahaan. Karena aset sangat besar nilainya dan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikompres. Secara umum proksi *firm* dipakai Logaritma (log) atau Logaritma Natural aset. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural log dari total aset.

$$\text{Firm} = \ln (\text{Total Asset})$$

Leverage

Pengukuran *Leverage* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Fahmi, Irham (2016:73) *Debt to Equity Ratio* (DER) didefinisikan sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Atiqoh, dkk, (2016) menyatakan semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. *Leverage* diukur dengan rumus.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data adalah jenis data kuantitatif yang merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data yaitu bursa efek, data yang digunakan peneliti dalam penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui situs internet Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan data adalah dengan cara studi pustaka dan dokumentasi yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh melalui studi pustaka, yaitu buku atau yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan diantaranya dari penelitian-penelitian terdahulu baik jurnal maupun skripsi, buku-buku yang ada hubungannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan internet serta sumber lain yang terkait dengan penelitian.

Tabel 2
Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Manufaktur sub sektor <i>Automotive</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017	14
2	Perusahaan Manufaktur sub sektor <i>Automotive</i> yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit periode 2013-2017	(1)
3	Perusahaan Manufaktur sub sektor <i>Automotive</i> yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah periode 2013-2017	(3)
4	Perusahaan Manufaktur sub sektor <i>Automotive</i> yang menghasilkan laba tahun periode 2013-2017 secara berturut-turut	(3)
5	Perusahaan Manufaktur sub sektor <i>Automotive</i> yang memiliki nilai <i>Cash Effective Tax Rate</i> kurang dari satu periode 2013-2017	(1)
Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian pada periode 2013-2017		6

Sumber: www.idx.co.id

Karakteristik Sampel

Populasi penelitian adalah 14 perusahaan manufaktur *automotive* yang menerbitkan laporan keuangan auditan berturut-turut setiap periode. Hasil seleksi sampel dengan menggunakan *purposive sampling* terpilih 6 perusahaan manufaktur *automotive* sebagai sampel penelitian dengan menggunakan total pengamatan sebanyak 30 selama lima tahun (2013-2017) yang mengacu pada tabel 2. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel bebas (*independen*) Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap variabel terikat (*dependen*) yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan program

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24. Sebelum dilakukan regresi, maka data dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya harus dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan tidak adanya masalah pada normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila telah lulus uji asumsi klasik maka analisis dapat diteruskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Tax Avoidance	30	,14	,53	,2263	,06919
Proporsi Dewan Komisaris Independen	30	,30	,50	,3536	,03989
Kualitas Audit	30	0	1	,67	,479
Ukuran Perusahaan	30	27,41	33,32	29,5569	1,80628
Leverage	30	,14	2,38	,7162	,46563
Valid N	30				

Sumber : Data Sekunder diolah 2018

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji Statistik t	B	Sig.
Konstanta	0,328	0,276
PDK1	0,015	0,966
KUA	-0,072	0,046
SIZE	-0,002	0,855
DER	-0,019	0,480
Uji Statistik F		
Nilai F	2,165	
Sig.	0,103 ^b	
Uji Koefisien Determinasi		
R	0,507 ^a	
R Square	0,257	
Adjusted R Square	0,138	

Sumber: Data Sekunder diolah 2018

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik terhadap model regresi menyatakan bahwa model regresi telah memenuhi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi asumsi klasik, maka penelitian ini dapat diteruskan.

Pada Tabel 4 hasil model summary menunjukkan nilai *adjusted R square* adalah 0,138 atau 13,8%. Persentase pengaruh variabel independen proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap variabel dependen *tax avoidance* sebesar 13,8%. Dapat dilihat pengaruh kombinasi variabel-variabel penelitian berpengaruh sangat rendah terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F_{hitung} bahwa proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* bersama-sama secara simultan mempunyai pengaruh dengan nilai persentase R sebesar 50,7% tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yaitu dengan nilai signifikan sebesar $0,103 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dilihat dari data yang didapat oleh peneliti dimana semua hasil perhitungan variabel mendekati batas yang telah ditentukan, seperti halnya nilai variabel *tax avoidance* yang memiliki nilai rata-rata 22,66% dimana nilai ini mendekati 25%, variabel proporsi dewan komisaris independen yang memiliki nilai rata-rata 35,36% dimana mendekati nilai 30%,

variabel kualitas audit memiliki nilai 1 sebanyak 20 dan 0 sebanyak 10 dimana sebagian besar perusahaan sudah menggunakan KAP *The Big Four*, dan variabel *leverage* memiliki nilai rata-rata 0,7162 dimana nilai ini masih dibawah 4 (empat). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah, dkk. (2016) dimana secara simultan nilai signifikan F_{hitung} sebesar $0,117 > 0,05$. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap variabel dependen *tax avoidance* secara parsial sebagai berikut.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Hipotesis pertama pada penelitian yaitu proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai uji t variabel proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,042 dengan tingkat signifikan sebesar $0,966 > 0,05$, artinya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance* maka hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa bertambahnya anggota dewan komisaris independen dimaksudkan hanya untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan, namun pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan perusahaan.

Penyebab tidak berpengaruh signifikannya variabel ini terhadap *tax avoidance* karena ada beberapa perusahaan yang melewati batas 30% berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 menyatakan bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan tersebut PT. Selamat Sempurna Tbk. Di tahun 2017 sebesar 50% dan PT. Tunas Ridean sebesar 40%.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kedua pada penelitian yaitu kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dengan proksi *dummy* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Nilai uji t pada variabel ukuran perusahaan sebesar -2,100 dengan tingkat signifikan sebesar $0,046 < 0,05$, artinya kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* maka hipotesis kedua (H_2) diterima. Kualitas audit menunjukkan hubungan negatif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan semakin sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena Kantor Akuntan Publik (KAP) menjaga integritas dan prinsip lainnya sehingga auditor diharuskan melakukan pengungkapan yang akurat tentang perusahaan yang diauditnya jadi akan sulit untuk perusahaan itu untuk melakukan penghindaran pajak, sebaliknya jika suatu perusahaan tidak menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis ketiga pada penelitian yaitu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dengan proksi Ln total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai uji t pada variabel ukuran perusahaan sebesar -0,185 dengan tingkat signifikan sebesar $0,855 > 0,05$, artinya variabel ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* maka hipotesis ketiga (H_3)

ditolak. Alasan dari berpengaruh tidak signifikan karena semua perusahaan sampel memiliki total aset yang besar jadi semakin besar ukuran suatu perusahaan maka pengelolaan pajak semakin baik sehingga hal ini yang menyebabkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah *tax avoidance* yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan yang baik.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hipotesis keempat pada penelitian yaitu *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai uji t pada variabel opini audit sebesar -0,717 dengan tingkat signifikan sebesar $0,480 > 0,05$, artinya variabel *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* maka hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* atau tidak dilihat pada nilai DER, jika suatu perusahaan memiliki total hutang yang lebih besar daripada modal sendiri dalam tingkat yang tidak wajar tentu hal ini dapat mengindikasikan terjadinya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena dengan tingginya tingkat utang maka dapat mengurangi pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 Pasal 2 Ayat 1 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1), artinya jika besaran hutang melebihi 4 maka dikatakan tidak wajar dan hal ini dapat mengindikasikan terjadinya *tax avoidance* karena telah melewati dari batas wajar yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menggunakan uji statistik F_{hitung} menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* mempunyai pengaruh yang sangat rendah dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil secara parsial; proporsi dewan komisaris independen, ukuran Perusahaan dan *leverage* berpengaruh tidak

signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *automotive* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 – 2017.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak, sehingga lebih mampu mewakili kondisi di Bursa Efek Indonesia secara *general*, menambahkan jumlah variabel penelitian dan memperluas periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiqoh, Z. A., (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan, Size, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Saham Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5, Nomor 5, ISSN : 2460-0585, 1-18
- Dewi, G. A., dan Sari , M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN : 2302-8556, Vol. 13.1, Hal. 50-67.
- Dewinta, I. A., dan Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1584-1613 Vol. 14.3.
- Dyrengr, S. D., Hanlon, M., dan Maydey, E. L. (2010). The Effects Of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4, 1163-1189.
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniasih, T., dan Sari, M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Study Ekonomi Universitas Udayana*, ISSN : 1410-4628, Vol. 18.1.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Puspita, D., dan Febrianti M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19 ISSN: 1410-9875, 38-46.
- Putra, I. G., dan Merkusiwati, N. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 17.1, ISSN: 2302-8556, Vol. 17.1, Hal. 690-714.
- Rodoni, A., dan Ali, H. (2015). *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Mitra Wacana Media.